



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR : 019/HK.01.01/K.BT-03/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Serang tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SERANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN.**

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan

sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Serang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal: 23 September 2024

Ketua,



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 019/HK.01.01/K.BT-03/09/2024
TANGGAL : 23 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ASEP KHAIRUL UMAM	KETUA	ANYAR
2	TOMI MA'RUS	ANGGOTA	ANYAR
3	DZIKRI WAHYUDIN	ANGGOTA	ANYAR
4	MAMAN	KETUA	BANDUNG
5	AKIM	ANGGOTA	BANDUNG
6	SUMINTRA	ANGGOTA	BANDUNG
7	M. ARIFUDDIN	KETUA	BAROS
8	ROHMATULLOH	ANGGOTA	BAROS
9	NOACH TUBAGUS SUKMA	ANGGOTA	BAROS
10	DEDEN IKHLAFI	KETUA	BINUANG
11	AFWAN ABDUL GOFUR	ANGGOTA	BINUANG
12	ELA SUNARDI	ANGGOTA	BINUANG
13	SULISMAWATI	KETUA	BOJONEGARA
14	HAIRUL	ANGGOTA	BOJONEGARA
15	NINING HASANAH	ANGGOTA	BOJONEGARA
16	SUKRON MAHESA	KETUA	CARENANG
17	MUHAMMAD FAHRUROJI	ANGGOTA	CARENANG
18	NANANG FARUQI	ANGGOTA	CARENANG
19	KHAERUL ANWAR	KETUA	CIKANDE
20	ADAM NUGRAHA	ANGGOTA	CIKANDE
21	M MUHTADI	ANGGOTA	CIKANDE
22	MASKUR GANDA SUDIRJA	KETUA	CIKEUSAL
23	IMAT ROHIMAT	ANGGOTA	CIKEUSAL
24	RUDI HADISUWARNO	ANGGOTA	CIKEUSAL
25	ADNAN FATONI	KETUA	CINANGKA
26	USEP SAEFURROHMAN	ANGGOTA	CINANGKA
27	SAEFUL MUZANI	ANGGOTA	CINANGKA
28	IWAN SURYANI	KETUA	CIOMAS
29	SAEPUL MUNAJAT	ANGGOTA	CIOMAS
30	SAMSU RIJAL	ANGGOTA	CIOMAS
31	SIBRO MALISI	KETUA	CIRUAS
32	M SANJAYA	ANGGOTA	CIRUAS
33	M JUMAR	ANGGOTA	CIRUAS
34	A.RIFA'I ISMAYA	KETUA	GUNUNG SARI
35	ASEP SAEFUDIN	ANGGOTA	GUNUNG SARI
36	HAYANAH	ANGGOTA	GUNUNG SARI
37	IKA SAFITRI	KETUA	JAWILAN
38	SUCI NURJANAH	ANGGOTA	JAWILAN
39	MOHAMAD FIKRIANSYAH	ANGGOTA	JAWILAN
40	IRMANSYAH	KETUA	KIBIN
41	SUHELVI	ANGGOTA	KIBIN
42	TEDDY KURNIA HIDAYAT	ANGGOTA	KIBIN

43	DEDE KURDI WIJAYA	KETUA	KOPO
44	AHMAD SAYID MUARIF	ANGGOTA	KOPO
45	ANAS RIFA'I	ANGGOTA	KOPO
46	AHMAD ZAENAL MUTAQIN	KETUA	KRAGILAN
47	EKA SETIAWATI	ANGGOTA	KRAGILAN
48	SITI MANINAH	ANGGOTA	KRAGILAN
49	TAUFIK RAHMAT	KETUA	KRAMATWATU
50	UMARUDIN	ANGGOTA	KRAMATWATU
51	ROHIM	ANGGOTA	KRAMATWATU
52	SOBARI	KETUA	LEBAKWANGI
53	FAHMI	ANGGOTA	LEBAKWANGI
54	KHAERUDIN	ANGGOTA	LEBAKWANGI
55	ROHMAN	KETUA	MANCAK
56	IKHDATUL UMAM	ANGGOTA	MANCAK
57	HERMANTO	ANGGOTA	MANCAK
58	AGUS SUPRIYATNA	KETUA	PABUARAN
59	SAHRONI	ANGGOTA	PABUARAN
60	ALWAN	ANGGOTA	PABUARAN
61	EMAN FATHURRAHMAN	KETUA	PADARINCANG
62	SUNARDI	ANGGOTA	PADARINCANG
63	ITA ROSITA	ANGGOTA	PADARINCANG
64	EMAN SULAIMAN	KETUA	PAMARAYAN
65	ERU ROHMAN	ANGGOTA	PAMARAYAN
66	ABDUL KODIR	ANGGOTA	PAMARAYAN
67	IMAT ROHMATULLAH	KETUA	PETIR
68	LILI ASNAWI	ANGGOTA	PETIR
69	RIZA UMAMIL M	ANGGOTA	PETIR
70	KHAIRUL FAHMI	KETUA	PONTANG
71	AHMAD NAJILI AMINULLAH	ANGGOTA	PONTANG
72	YUSUF MARDANI FEBRIANI	ANGGOTA	PONTANG
73	KHAIRUL FALAH	KETUA	PULOAMPEL
74	FAJRIN	ANGGOTA	PULOAMPEL
75	SUHADA ROKHMAN	ANGGOTA	PULOAMPEL
76	NAJIULLAH	KETUA	TANARA
77	IMBRON ROSADI	ANGGOTA	TANARA
78	THOIF MARSAM	ANGGOTA	TANARA
79	M KHAWASI	KETUA	TIRTAYASA
80	CECEP MARJUKI	ANGGOTA	TIRTAYASA
81	MUHIT	ANGGOTA	TIRTAYASA
82	MASRUDIN	KETUA	TUNJUNG TEJA
83	ADE MULYAWAN	ANGGOTA	TUNJUNG TEJA
84	SITI NUPUS HAYATI	ANGGOTA	TUNJUNG TEJA
85	ALI SOBRI	KETUA	WARINGINKURUNG
86	RAHMAT HIDAYATULLAH	ANGGOTA	WARINGINKURUNG
87	BUDARI MUTAWWALI	ANGGOTA	WARINGINKURUNG

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal: 23 September 2024
KETUA,

